

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Sehingga tidak heran apabila manusia sangat membutuhkan fasilitas guna membantu memudahkan kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah fasilitas dalam melakukan pembayaran. Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan roda aktivitas utama setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya transaksi pembayaran maka timbul aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Pada abad ke-21 seperti saat ini, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai macam model, dari yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Begitupula dengan proses pembayaran yang semakin beragam mulai dari yang mudah hingga kompleks dan sulit tergantung dari tingkat kompleks tidaknya transaksi ekonomi yang terjadi. Tetapi apabila berkaca dari sistem pembayaran zaman dahulu, sistem pembayaran mengalami perkembangan yang pesat. Dahulu sebelum adanya uang, pembayaran dilakukan dengan cara barter. Barter yaitu transaksi pembayaran dengan cara menukarkan barang dengan barang atau barang dengan jasa.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menemukan cara yang lebih efektif dalam melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan alat pembayaran yang disebut dengan uang.<sup>1</sup> Saat ini penggunaan uang sebagai alat

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 298.

pembayaran sudah dikenal luas dan merupakan kebutuhan pokok hampir disetiap kegiatan masyarakat. Diantara fungsi uang adalah sebagai alat tukar menukar (*means of exchange*), alat atau satuan pengukur nilai (*measure of value/unit of account*), standar atau ukuran pembayaran masa depan (*standard for deffered payments*), alat penimbun kekayaan atau daya beli (*store of wealth or store of value*) dan sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan (*means of commodity*).<sup>2</sup>

Penggunaan uang dalam jumlah besar akan menimbulkan risiko yang besar, seperti pemalsuan, kehilangan, penipuan, pencurian dan sebagainya. Akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya. Maka pembayaran mengalami kemajuan dengan diciptakannya alat transaksi berupa cek.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan teknologi, cek sudah dinilai tidak begitu efektif lagi karena semakin tinggi modus penipuan dan manipulasi cek yang beredar, salah satunya berupa cek kosong. Hal tersebut dinilai kurang relevan dan berisiko baik bagi pengguna maupun perbankan. Guna menghindari hal tersebut maka dalam dunia perbankan menciptakan suatu alat transaksi pembayaran berupa kartu plastik.

Kartu plastik atau kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya. Disamping

---

<sup>2</sup> Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi Ke-2, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2002), 4

<sup>3</sup> Cek merupakan perintah tertulis pemegang rekening kepada bank dsb yang ditunjukkan supaya membayar sejumlah uang

itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*).<sup>4</sup>

**Tabel 1.1 Jumlah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) Beredar<sup>5</sup>**

Periode	2015	2016	2017	2018	Mei 2019
Kartu Kredit	16.863.842	17.406.327	17.244.127	17.275.128	17.199.903
Kartu ATM	7.330.388	8.361.351	8.815.007	8.847.011	9.419.738
Kartu ATM + Debet	112.948.818	127.786.999	155.663.442	152.482.094	161.295.591

Di Indonesia kartu kredit bukan hanya diterapkan pada perbankan konvensional saja, namun perbankan syariah juga menerapkan kartu kredit syariah. Meskipun perkembangan kartu kredit konvensional lebih berkembang pesat, namun kontribusi kartu kredit syariah juga tidak dapat dipandang remeh dalam roda perekonomian. Kartu kredit syariah (*Syariah Card*) merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung pada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko. Dalam beberapa literatur kontemporer, status hukum kartu kredit syariah sebagai objek atau media jasa *kafalah* (jaminan) yang disertai talangan pembayaran *qardh* (pinjaman) serta jasa *ijarah* (sewa) untuk kemudahan transaksi.<sup>6</sup>

Selain itu perbankan syariah memiliki landasan dalam mengeluarkan kartu kredit syariah yaitu sebagaimana dalam jurnal Islamic finance:

*Islamic finance is finance under Islamic law (or Shariah) principles. The basic sources of Shariah are the Qur'an and the Sunna, which are*

<sup>4</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 299

<sup>5</sup> www.bi.go.id, (Selasa, 28 Juni 2019, 20.00 WIB)

<sup>6</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 392

*followed by the consensus of the jurists and interpreters of Islamic law. The central feature of the Islamic finance system is the prohibition in the Qur'an of the payment and receipt of interest (or riba). The strong disapproval of interest by Islam and the vital role of interest in modern commercial banking systems led Muslim thinkers to explore ways and means by which commercial banking could be organized on an interest-free basis.<sup>7</sup>*

Jadi yang mendasari adanya kartu kredit adalah sebuah tuntutan yang diinginkan oleh nasabah terhadap kebutuhan pembayaran melalui sistem hutang dengan sistem bebas bunga/riba.

Nuradli Ridzwan & Hanifah Abdul Hamid<sup>8</sup> juga menyimpulkan dalam jurnalnya bahwa:

*Customer are more conscious about the usage of the Islamic credit cards. Not only this credit card is interest-free, but there is no profit charges if full payment is made before the due date. With Islamic credit cards, customers will also be able to pay zakat online, and to have Islamic takaful. Unlike conventional, the Islamic credit card holders are able to know the maximum profit charged to them within certain contract period. Islamic credit cards are also now being accepted worldwide. Bai Al-Inahl, Al-Wadiah, and Qardhul Hassan are applied in the Islamic credit card transactions. With these features, the Islamic credit cards are based on the Shariah contracts, which are free from the riba and gharar, have fixed profit margin, impose zero percent interest on easy payment plan, give balance transfer facility and charge low profit rate on the outstanding balance. These features and the benefits of the Islamic credit cards encourage Muslim and Non Muslim customers to embrace the Islamic credit cards.*

Jadi keberadaan kartu kredit syariah bukan hanya menimbulkan hal negatif tetapi juga membawa dampak positif sehingga semakin digemari oleh konsumen baik muslim maupun non muslim karena dianggap lebih menguntungkan dan mempunyai banyak fasilitas terutama mengenai fasilitas

---

<sup>7</sup>*Islamic finance: Basic principles and structures. A focus on project finance.* (2006, January).In (Project Finance). Retrieved March 23, 2006, from Freshfields Bruckhaus Deringer-Leading international law firm's website: Freshfields Bruckhaus Deringer, <http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2006/13205.pdf>

<sup>8</sup>Nuradli Ridzwan & Hanifah Abdul Hamid, *Paper prepared for the first National Conference on Islamic Finance (NCiF 2007) organized by the Faculty of Business Management and Accountancy, Universiti Darul Iman Malaysia 27<sup>th</sup>-28<sup>th</sup>November 2007*

pelayanan untuk ibadah seperti zakat ataupun asuransi, dan melalui akad-akad yang dimilikinya memberikan kelebihan bagi kartu kredit syariah yaitu bebas bunga (dianggap memiliki beban pembayaran lebih kecil) dengan demikian mengurangi ketidakjelasan dan meningkatkan keuntungan bagi konsumennya.

Selain keuntungan-keuntungan yang telah disampaikan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai kartu kredit syariah, karena kartu ini mempunyai kesamaan dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional dalam fungsi maupun kegunaannya. Perbedaannya adalah mengenai bank syariah yang menerbitkannya tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau *fee* dari setiap pemakaian kartu kredit syariah tersebut. Jadi karena fungsi dan kegunaannya sama dengan kartu kredit konvensional, maka kartu kredit syariah tidak menutup kemungkinan bisa berdampak negatif baik kepada nasabah maupun bagi bank syariah yang menerbitkannya yaitu:

1. Kartu kredit syariah bisa mendorong nasabah untuk bersikap konsumtif, boros yang dilarang oleh ajaran agama Islam.
2. Salah satu misi utama bank syariah adalah mendorong terciptanya sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja bukannya sebaliknya menciptakan ummat yang konsumtif. Kalau banyak kartu kredit syariah yang bermasalah misalnya pembayaran kartu kredit syariah banyak yang macet, hal ini bisa mengganggu misi utama bank syariah dalam mendorong terciptanya sector riil tersebut.
3. Kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga keterlambatan dan tidak adanya jaminan (*collateral*) dari para nasabah penggunanya sehingga nasabah tidak ada ikatan moral maupun materill untuk segera melakukan pembayaran

tagihan kartu kredit syariahnya, sehingga nasabah cenderung melakukan penundaan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya. Hal ini bisa meningkatkan resiko *Non Performing Financing* di Bank Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan tidak menggunakan dana *cash*, artinya seseorang dapat berbelanja atau bertransaksi tidak mesti menggunakan dana *cash*. perjanjian yang digunakan diantaranya *Qardh* (perjanjian pinjaman), *Kafalah* (perjanjian penanggungan) dan *Ijarah* (perjanjian sewa menyewa). Adapun mekanisme dalam kartu kredit ini adalah si penerbit kartu kredit adalah sebagai penjamin atas pihak yang atau si pemegang kartu kredit. Dipandang dari sudut syariah maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong menolong yang diperbolehkan, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, di sisi lain pedagang juga tertolong karena barangnya terjual. Pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit sedangkan perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan pernyataan Imam al-Syatibi:

“*Sesungguhnya syâri’ (pembuat shari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan*”.<sup>10</sup>

Said Ramadhan al-Buthi mempertegas pernyataan al-Syatibi tersebut dalam hadist sebagai berikut:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

<sup>9</sup> Indah Nuhyatia, Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5. No. 1, ISSN: 2088-6365, (2015), 27-30

<sup>10</sup> Al-Syâhibî, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003), 4

*“Memelihara keadaan lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.*

Dengan demikian, semua perintah dan larangan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadits, semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai *rahmatan lil ‘alamin*<sup>11</sup> yang sesuai dengan kandungan dalam *Maqashid al-Syariah*.

Tidak berbeda jauh dengan perdebatan yang terjadi mengenai fatwa diperbolehkannya *syariah card*. Apabila hal tersebut menciptakan tujuan dan menjauhkan dari laranganNya maka diperbolehkan. Terlepas dari hal tersebut, implementasi *syariah card* haruslah sejalan dengan pernyataan yang ada agar tercipta kerelevansian dan keselarasan yang sesuai dengan tujuan dan prinsip Islam.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui titik temu hukum berdasarkan payung hukum *Maqashid al-Syariah* dalam perbankan syariah dengan judul “Implementasi Produk iB Hasanah Card Terhadap Prinsip Perbankan Syariah Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Malang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Produk iB Hasanah Card pada BNI Syariah Kantor Cabang Malang?

---

<sup>11</sup> Ghafar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009), 120.

2. Bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap implementasi Produk iB Hasanah Card dalam prinsip perbankan syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui implementasi Produk iB Hasanah Card pada BNI Syariah Kantor Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap implementasi Produk iB Hasanah Card dalam Prinsip Perbankan Syariah.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas dan memperdalam kajian Implementasi Produk iB Hasanah Card Terhadap Prinsip Perbankan Syariah Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BNI Syariah Kantor Cabang Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Implementasi Produk iB Hasanah Card Terhadap Prinsip Perbankan Syariah Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk praktisi lain yang berkepentingan untuk memperdalam pengetahuan dibidang Perbankan Syariah.



c. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan maupun pengalaman dengan praktik di lapangan dan mengetahui tentang Implementasi Produk iB Hasanah Card Terhadap Prinsip Perbankan Syariah Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*.

**E. Daftar Istilah**

- Charge Card* : Suatu jenis penyelesaian transaksi kredit dalam bentuk kartu yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran pembelanjaan di *merchant* dan melakukan penarikan uang tunai di ATM tanpa membuka rekening tabungan atau giro.
- Nash* : Nash yaitu lafadz yang petunjuknya tegas untuk makna yang dimaksudkan.
- Maslahah* : Memelihara tujuan *syara'* dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan.
- Syara'* : Seperangkat peraturan yang berupa ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku yang bersifat mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
- Mashdar* : Masdar adalah kata dasar dari suatu *Fiil* yang tidak ada kaitan dengan pelaku dan waktu tertentu.
- Hukum *Taklifi* : Hukum yang diterapkan kepada orang Islam yang telah terkena syarat terhukum yaitu dewasa (baligh) berakal (tidak gila), hal ini berkaitan dengan perintah dan

larangan Allah.

*Mukallaf* : Subjek/muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama.